

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang terpenting bagi pemerintah indonesia, dimana pajak tersebut diterima dari masyarakat yang akan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan program-program pemerintah seperti pembangunan nasional dan pertahanan nasional. Tanpa adanya pajak, pembangunan nasional tidak akan berjalan lancar, bahkan pembangunan tersebut akan terhenti. Pajak yang diterima dari warga negara indonesia merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan, bahkan kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang penagihannya dapat dipaksakan. Akan tetapi kesadaran warga indonesia yang rendah akan ketepatan membayar pajak mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak yang diterima pemerintah. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan tax amnesty atau disebut pengampunan pajak. Menurut Suharno (2016) pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi indonesia.

Dengan kelesuan perekonomian indonesia saat ini, akan tetapi gencarnya pemerintahan dalam pemabangunan dalam negeri sehingga membutuhkan dana yang cukup besar untuk merealisasikan pembangunan tersebut. Menurut Rasbin (2016) gencarnya pembangunan infrastruktur tersebut tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Pada tahun 2016, anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 mencapai Rp313,5 triliun. Angka ini naik signifikan dibandingkan APBN-Perubahan (APBN-P) Tahun 2015 yang hanya sebesar Rp290,3 triliun. Hal ini menjadi masalah karena sumber penerimaan negara sekitar 75 persen berasal dari sektor pajak dan saat bersamaan realisasinya tidak pernah tercapai.



Untuk mengatasi rendahnya penerimaan pajak yang berefek pada rendahnya pendapatan negara, Joko Widodo membuat kebijakan baru yaitu tax amnesty. Tax amnesty merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi rendahnya pendapatan pajak. Diberbagai negara yang mengalami permasalahan hal yang serupa dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan adanya kebijakan tax amnesty. Menurut Wells (2012) program amnesti pajak tidak hanya memberikan peningkatan pendapatan pada awalnya saja, tetapi mereka juga dapat menghasilkan efek yang berkelanjutan, seperti peningkatan wajib pajak yang terdaftar tidak hanya meningkatkan pendapatan saat ini tetapi juga meningkatkan pendapatan pajak untuk tahun-tahun mendatang.

Dimana kebijakan pemerintah *Tax Amnesty* telah diperkuat dengan adanya undang-undang tax amnesty. Sehubungan dengan berlakunya Undang - Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang disahkan tanggal 1 Juli 2016 oleh Jokowi Widodo selaku presiden Indonesia, pelaksanaan tax amnesty terbagi menjadi 3 periode:

Periode I : mulai tanggal diundangkan sampai dengan 30 September 2016

Periode II : mulai tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

Periode III : mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017

Wajib pajak yang mengikuti tax amnesty harus melunasi beberapa uang tebusan dan tunggakan yang dihasilkan dari laporan. Besarnya uang tebusan pengampunan pajak merupakan dari tarif dikalikan dengan harga perolehan harta tersebut. Dimana besarnya tarif berasal dari asal mula harta tersebut, harta dalam negeri yang pengakuan harta tersebut belum dilaporkan di dalam SPT dinamakan harta deklarasi. Sedangkan, harta yang berada di luar negeri dan wajib pajak pengembalian hartanya ke dalam negeri disebut dengan harta repatriasi (www.pajak.go.id, Agustus 2016).

Joko Widodo selaku presiden Indonesia menyatakan dari data dashboard Amnesti Pajak yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, hingga Kamis (22/09), peserta Amnesti Pajak telah mencapai lebih dari 90 ribu orang.

Sampai hari ini paling tidak tebusan kita sudah mencapai Rp33 (triliun rupiah) lebih dan sudah lebih dari 90 ribu orang yang ikut tax amnesty (www.kemenkeu.go.id, september 2016). Sehingga dapat disimpulkan respon yang diterima oleh pemerintah mengenai kebijakan tax amnesty sangat baik dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.

Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Keuangan RI, dan Sigit Pramono, Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) menyebutkan bahwa potensi uang WNI di luar negeri paling sedikit Rp11.000 triliun atau lebih besar dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2015 (Rp11.400 triliun). Jika masuk ke Indonesia dana-dana tersebut dapat ditempatkan di berbagai macam instrumen. Selain instrumen-instrumen di pasar modal, dana repatriasi juga bisa ditanamkan di sektor infrastruktur dan turunannya. Hal ini karena pemerintahan saat ini begitu gencar melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang. Kondisi ini menyebabkan investasi di sektor infrastruktur memiliki peluang bisnis yang bagus. (www.kemenkeu.go.id.2016)

Menurut Grigg (1988), infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan sarana transportasi, drainase, pengaliran, bangunan gedung serta fasilitas publik lainnya, yang mana saran ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial. Dimana pengertian saham perusahaan infrastuktur itu adalah surat kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh perusahaan yang berhubungan dalam sektor ekonomi yang memberikan beberapa fasilitas yang sengaja dibuat untuk jaminan ekonomi bagi masyarakat, dimana perusahaan tersebut berfungsi untuk sebagai pemberi layanan dan fasilitas, untuk memperlancar jalanya aktivitas ekonomi masyarakat dan pendukung jaringanstruktur seperti jalan yang baik dapat memperlancar jalannya transportasi dalam pengiriman bahan baku hingga sampai pada tujuannya. Sedangkan saham perusahaan kontruksi adalah surat kepemilikan yang diterbitkan oleh perusahaan yng usahanya berhubungan dengan suatuperencanaan, pelaksanaan dan



pengawasan dalam pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan bangunan yang menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat luas.

Sehingga peranan infrastruktur dan konstruksi berperan sangat penting dalam perekonomian disuatu negara. Dimana suatu negara yang memiliki infrastruktur dan konstruksi yang baik melambangkan perekonomian yang baik pula, begitu sebaliknya jika infrastruktur dan konstruksi suatu negara jelek maka perekonomian dinegara tersebut perlu dipertanyakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan *Trading Volume Activity* saham perusahaan infrastuktur dan konstruksi sebelum dan sesudah adanya kebijakan *Tax amnesty* 2016 pada periode I dan periode II ?
2. Bagaimana perbedaan *Abnormal Return* saham perusahaan infrastuktur dan konstruksi sebelum dan sesudah adanya kebijakan *Tax Amnesty* 2016 pada periode I dan periode II ?

1.3 Tujuan Penelitian


Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi adanya perbedaan *Trading Volume Activity* saham perusahaan infrastuktur dan konstruksisebelum dan sesudah *tax amnesty* 2016 pada periode I dan periode II.
2. Untuk mengidentifikasi adanya perbedaan *Abnormal Return* saham perusahaan infrastuktur dan konstruksi sebelum dan sesudah adanya kebijakan *Tax Amnesty* 2016 Pada periode I dan periode II.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, dalam menjalankan kebijakan *tax amnesty* yang efektif dan efisien bagi perusahaan indonesia.



- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perusahaan dalam sektor infrastruktur dan konstruksi ketika adanya kebijakan pemerintah berupa *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dimasa yang akan datang.

